

### BAB III

## PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG KAFIR

### A. Definisi Kafir

Kata kafir (*kufir*) berakar dari huruf *ka>f, fa>* ‘, dan *ra>* ‘ yang bermakna “menutupi”. Malam disebut sebagai kafir karena menutupi segala objek dengan kegelapan, dan petani juga disebut kafir karena menutupi benih di tanah.<sup>70</sup> Kafir berasal dari kata “*Kafa Yakfuru Kufran*” yang berarti: orang yang mengingkari Allah SWT, didalam KBBI diartikan “tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya”. sedangkan menurut istilah adalah mengingkari agama Allah swt, mengingkari wahyu-wahyu-Nya, mengingkari Rasulullah Saw, serta mengingkari malaikat-malaikat-Nya, takdir, dan hari akhir termasuk kategori kafir, Firman-Nya : “*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (Mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata*”.<sup>71</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian kafir. Kalangan mutakalim (ahli ilmu kalam) sendiri tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, yaitu kaum Khawarij mengatakan bahwa kafir adalah meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar; \*kaum Muktazilah mengatakan, kafir ialah suatu sebutan yang paling buruk yang digunakan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan; dan kaum Asy’ariyah berpendapat, kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan (*Al-jahl*) akan Allah SWT. Adapun di kalangan fukaha (*ahli fiqih*), pengertian kafir di kaitkan dengan masalah hukum. Misalnya, mereka membuat klafikasi mengenai orag-orang yang termasuk kafir berdasarkan hukum Islam dan status mereka bila berada di bawah pemerintah Islam.<sup>72</sup>

Kufur secara bahasa adalah menyembunyikan sesuatu. Pensifatan malam dengan kafir karena menyembunyikan orang-orang dan pensifatan penanam (*az-zari*’) karena menyembunyikan benih didalam bumi. Dan orang kafir adalah mengingkari Keesaan atau kenabian atau hukum ketiganya. Terkadang dikatakan kafir bagi orang yang langgar hukum dan meninggalkan yang diharuskan baginya berupa syukur kepada Allah.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), p. 297

<sup>71</sup>Nasirudin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi*, cet-1 (Jakarta: Republika Penerbit, tt), p. 355

<sup>72</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta; Ichtiar Baru, 2001), p. 342, cet. 9

<sup>73</sup>Dr. Muhammad Yusuf ‘Abdu , *Jangan Jadi Munafik : Siapa Saja Bisa Jadi Munafik* (Bandung: Pustaka Hidayah ),p. 269 cet-1

Ahmad Marzuki bin Mirsad atau biasa disebut Guru Marzuki seorang Ulama Pendiri NU di Batavia pada tahun 1928, ia mengatakan orang yang disebut kafir adalah orang yang belum meyakini prinsip-prinsip keimanan. Orang yang kafir ini akan kekal di dalam neraka dan tidak berarti segala perbuatannya. Ia mencontohkan jenis kafir ini dengan penganut agama Nasrani (Kristiani) dan Yahudi. Namun ia memberikan peringatan bahwa jika sepanjang seseorang masih mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh mengkafirkan orang tersebut. Lebih jelas dan rinci lagi Guru Marzuki memberikan batasan mengenai kekafiran seseorang. Menurutnya tiga hal yang menyebabkan seseorang menjadi kafir adalah: karena perkataan seseorang yang menunjukkan pengingkaran terhadap Allah rasul-Nya; bisa juga karena memperlakukan hukum-hukum syariat dari Allah dengan tujuan menyepelkannya; bisa juga karena perbuatan yang menunjukkan penyembahan kepada selain Allah; bisa juga karena keyakinannya.<sup>74</sup>

Seorang ulama klasik dan pemikirannya banyak menginspirasi radikalisme keagamaan di kalangan muda pada era 1980 an yang sebagai mana terdapat pada *Ma'alim Ath-thoriq*, yakni Sayyid Quthb mengungkapkan tentang konsep *kufr*. Menurutnya sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apa pun) yang tidak berasal dari Islam adalah kufur. Mereka menentang baik demokrasi (kekuasaan rakyat) maupun kekuasaan otoriter dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam. Dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa. Golongan Islamis menggunakan slogan-slogan, “syariah adalah solusi” dan “Alqur’an adalah konstitusi”<sup>75</sup>

## B. Macam-macam Kufr di dalam alqur’an

Di dalam Alqur’an ada beberapa macam kufr antara lain:

### 1. *Kufr al-inka>r*

Kufr ini mengandung pengertian pengingkaran atau pendustaan terhadap Allah swt, rasul-rasul-Nya, ayat-ayat-Nya, dan hari kemudian. Dalam Q.s. al-‘Ankabut: 52, misalnya, dikemukakan bahwa orang-orang yang percaya kepada kebatilan dan mengingkari Allah swt. Ungkapan dengan *fi’l ma>dhi>* selain mengungkap bentuk kekafiran, juga menerangkan watak-watak dan karakteristik-karakteristik orang-orang kafir, misalnya orientasi hidup yang hanya tertuju kepada dunia, menjadi setan dan *tha>ghu>t* sebagai tuhan, penolong, dan teman akrab (Q.s. al-Baqarah: 257, al-Nisa>: 51, 76), memiliki watak yang sombong dan

---

<sup>74</sup>Agus Iswanto, “Antara Ketaatan Beragama dan Toleransi Sosial”: *Membaca Pemikiran Guru Marzuki Muara Di Betawi Tentang Kafir (1877-1934)*, Vol.18, No.1 (1997), pp. 39-40.

<sup>75</sup>M. Zaky Mubarak, “Dari NII ke ISIS”, *Journal: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kotemporer*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2015), pp. 40-41

angkuh (Q.s. al-Ahqaf: 10), dan tidak mengambil i'tiba>r dari penciptaan alam (Q.s. al-Baqarah: 26, al-Anbiya: 30).<sup>76</sup>

Kafir yang mengingkari Tuhan secara lahir dan batin, rasul-rasul-Nya serta ajaran-ajaran yang dibawanya, dan hari kemudian. Mereka menolak hal-hal yang bersifat ghaib dan mengingkari eksistensi atau keberadaan Tuhan sebagai Zat pencipta, pemelihara, dan pengatur alam ini. Jenis kafir semacam ini dapat dikategorikan sebagai penganut ateisme (paham yang mengingkari keberadaan Tuhan).<sup>77</sup>

*Kufr al-inka>r* tercakup dalam ungkapan *kufr* sendiri yang makna pengingkaran dan tercakup dalam ungkapan *inkâr*. Kata *nakr* atau *inka>r* adalah lawan dari *'irfa>n* (mengenal, mengetahui), seperti tampak dalam Q.s. Yûsuf: 58, di mana kata *munkirûn* digunakan untuk menyebut saudara-saudara Nabi Yusuf as. yang tidak mengenalnya, padahal Nabi Yûsuf as. masih mengenal (*'arafa*) mereka. Namun, kata *inka>r* terkadang semakna dengan *juhud*, seperti dalam Q.s. al-Nahl: 83. Term *nakr* dan kata jadiannya, selain bermakna pengingkaran, juga terkadang bermakna “kebencian”, “paling buruk”, dan yang paling banyak bermakna “kemungkaran”.<sup>78</sup>

## 2. *Kufr al-juhu>d*

Ungkapan *kufr* dalam *juhu>d* muncul sebanyak dua belas kali dalam alqur'an. Dari segi bahasa, *juhu>d* adalah lawan dari *iqra>r* (pengakuan). Dalam pengertian ini, *juhu>d* memiliki kesamaan dengan *inka>r*. Akan tetapi, berbeda dengan ingkar biasa, *juhûd* adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang diketahui pasti kebenarannya (*al-inka>r ma'a al-'ilm*).<sup>79</sup> Al-Raghib al-Ashfiha>ni> mendefinisikan *juhu>d* sebagai “menafikan sesuatu yang diakui dalam hati dan mengakui sesuatu yang dinafikan dalam hati” (*nafy ma> fî al-qalb itsba>tuh, wa itsbât ma> fî alqalb nafyuh*).<sup>80</sup>

Kafir yang membenarkan dengan hati adanya Tuhan dan rasul-rasul-Nya serta ajaran-ajaran yang dibawanya. Tetapi tidak maum mengikrarkan kebenaran yang diakuinya itu dengan lidah. Dengan kata lain, mengingkari kebenaran itu secara lahir. Muhammad Husin Tabataba'i (ahli tafsir) membagi *kafir juhud* atas dua macam. *Pertama*, *juhud* terhadap Tuhan, yaitu tidak percaya adanya Tuhan, surga, neraka, dan lain-lain. Penganutnya disebut \*Zindiq atau *ad-dahriyy* (ateis).

<sup>76</sup>Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), p. 30-34

<sup>77</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam..., p. 342-343, cet. 9

<sup>78</sup>Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 43-44

<sup>79</sup>Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 41-42

<sup>80</sup>Al-Ra>ghib al-Ashfiha>ni>, *al-Mufrada>t fî Ghari>b al-Qur'a>n*, (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), p. 95

Kedua, *juhud* terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan mengetahui bahwa apa yang diingkarinya itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan.<sup>81</sup>

Dengan demikian, *juhûd* adalah semacam bentuk pengingkaran terhadap sesuatu yang sebenarnya diketahui atau diyakini di hati sebagai sesuatu yang benar, atau sebaliknya, mengakui sesuatu yang sebenarnya diketahui atau diyakini di hati sebagai sesuatu yang salah. Jadi, *juhu>d* mungkin berupa penolakan kebenaran atau pengakuan terhadap sesuatu yang salah.

### 3. *Kufr al-nifa>q*

Kata *nifâq* dan kata jadiannya muncul dalam Alqur'an sebanyak 37 kali. Kata yang berakar dari *nu>n-fa>' -qa>f* tidak selalu menunjukkan kemunafikan, melainkan ada makna lain: "*nafkah*" (nafaqah) atau "memberi nafkah" atau menggunakan harta (*infa>q*) sebanyak 73 kali, dan "lobang" satu kali. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata *nifâq* yang berarti kemunafikan diambil dari kata *al-nafiqah*' yang bermakna lobang tikus. *Kufr* jenis ini adalah kebalikan dari *kufr aljuhu>d*, yaitu pengakuan dengan lidah dan pengingkaran dengan hati, dan oleh al-Râghib al-Ashfihânî diartikan sebagai "masuk ke dalam syara' (agama) dari satu pintu dan keluar darinya dari pintu lain". *Nifa>q* adalah *kufr* yang terselubung. Oleh karena itu, dalam Alqur'an sering *nifa>q* dan orang munafik diidentifikasi dengan *kufr*, di samping *nifa>q*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang-orang munafik muncul pada periode Madinah. Menurut Fazlur Rahman, orang-orang munafik sudah muncul pada periode Makkah sebagai sekelompok orang-orang mu'min yang lemah imannya dan tidak kuat terhadap tekanan. Sebelas ayat di awal Surah al-'Ankabût yang berbicara tentang orang-orang munafik jelas sekali adalah ayat-ayat makkiyah.<sup>82</sup>

### 4. *Kufr al-ilha>d*

Kata *ilhâd* berasal dari kata *lahd* yang bermakna "penyimpangan dari bagian tengah ke salah satu dari dua sisi". Dari sini, kemudian kata *ilha>d* dimaknai sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kata *ilha>d* atau *lahd* digunakan enam kali dalam Alqur'an, tiga kali di antaranya bermakna penyimpangan dari kebenaran, sedangkan yang lainnya digunakan dalam konteks: (1) penyimpangan dalam pengertian penodaan nama-nama Allah swt yang agung (*al-asma> al-husna>*) (Q.s. al-A'râf: 180) dengan menggunakannya pada sembah-sembahan selain Allah swt, atau menggambarkan Tuhan secara fisik (*tajsîm*, *anthropomorphism*); (2) penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah swt.

<sup>81</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam..., p. 342–343, cet. 9

<sup>82</sup>Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 124-126

(Q.s. Fushshilat: 40), baik ayat-ayat semesta (kawnîyah) maupun ayat-ayat Alqur`an (*qawli>yah*), yaitu dengan memuja objek-objek alam, meskipun tetap meyakinkannya sebagai tanda keberadaan Tuhan, dan dengan menganggap Alqur`an sebagai buatan Nabi Muhammad saw; (3) penyimpangan orang-orang musyrik Mekkah dengan menghalangihalahkan orang-orang mu`min memasuki Masjid al-Harâm (Q.s. al-Hajj: 25). Dengan demikian, ilhâd sebenarnya tidak hanya berkonotasi pengingkaran keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan (*kufr al-inka>r*), melainkan juga *kufr al-syirk*, *kufr al-juhu>d*, *kufr al-riddah*, dan segala bentuk penyimpangan akidah.<sup>83</sup>

##### 5. *Kufr al-syirk*

Jenis kekafiran ini menodai sifat yang paling esensial bagi Tuhan, yakni keesaan, yang berarti merusak kemahasempurnaan-Nya. Meskipun meeka tidak mengingkari eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam ini, mereka mempercayai banyak Tuhan dan menggantungkan nasibnya pada tuhan-tuhan itu.<sup>84</sup> Secara literal, syirk bermakna bagian atau persekutuan. Secara istilah, syirk adalah menjadikan segala selain Allah swt sebagai objek yang juga dipuja dan disembah. Kata syirk dan kata jadinya digunakan sebanyak 161 kali dalam Alquran. Perbuatan syirk dimasukkan dalam kategori kufr, karena pada hakikatnya perbuatan itu mengingkari keesaan Tuhan, baik dalam zat-Nya, sifat-Nya, maupun perbuatan-Nya. Jadi, meskipun orang-orang musyrik tidak mengingkari keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengendali alam, mereka mengingkari kesempurnaan Tuhan dengan menjadi makhluk sebagai tandingan atau sekutu-Nya.<sup>85</sup> Orang-orang musyrik atau al-kuffa>r) di samping musyrikûn. Para ulama membagi syirk menjadi dua jenis, yaitu syirk besar (syirk akbar) dan syirk kecil (syirk ashghar). Jenis pertama adalah mempersekutukan Tuhan, sedangkan jenis kedua adalah pamer. Yang banyak disoroti oleh Alquran adalah syirk besar dalam bentuk penyembahan berhala.<sup>86</sup>

##### 6. *Kufr al-ni`mah*

Kufr jenis ini bukanlah kufr yang berarti pengingkaran, melainkan tidak menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah swt. Syukur bermakna “menampakkan nikmat”, sedangkan kufr dalam konteks ini adalah “melupakan atau menyembunyikan nikmat”. Menurut Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyîd Ridhâ, syukur adalah “menggunakan nikmat pemberian sesuai dengan tujuan dan kehendak

---

<sup>83</sup> Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 44-46

<sup>84</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam..., p. 343 –344, cet. 9

<sup>85</sup> Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 47-48

<sup>86</sup> Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 135-136

pemberi nikmat”.<sup>87</sup> Dalam Alqur`an, *kufr al-ni`mah* tampak disebut sebagai kecenderungan yang sangat kuat pada diri manusia. Dalam Q.s. Ibrâhîm: 15, manusia dicela dengan ungkapan penyangatan arti (mubâlaghah) sebagai “benar-benar zalim dan teramat kafir). Ungkapan “*kafûr mubîn*” (benar-benar kafir nikmat) terulang sepuluh kali. Kufr nikmat sebagai penyalahgunaan nikmat-nikmat Allah swt sebenarnya telah dilakukan secara langsung oleh orang-orang yang memang tergolong kafir (kafir ingkar, kafir juhûd, musyrik, dan munafik). Mereka semua terlibat dalam penyalahgunaan nikmat-nikmat Tuhan, karena mereka menggunakan nikmat-nikmat itu bukan pada tempat yang sewajarnya dan diridhai oleh Allah swt. Bahkan, mereka menggunakannya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga, orang-orang mu`min juga bisa menjadi kafir nikmat, karena mereka tidak menggunakan nikmat sesuai dengan fungsinya, atau tidak sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah swt. Salah satu hal yang dikritik oleh Alqur`an adalah tidak digunakannya atau digunakan bertentangan dengan tujuan pemberi nikmat (Tuhan) tiga potensi besar yang dimiliki oleh manusia, yaitu pendengaran (*al-sam`*), penglihatan (*al-bashar*), dan hati dan akal pikiran (*fu{a>d*).<sup>88</sup> Oleh karena itu, orang yang menggunakan pengetahuannya untuk tujuan destruktif, seperti membuat pengrusakan lingkungan, di satu sisi, dan orang yang tidak menggunakan tiga potensi itu, seperti dengan bersikap malas, tidak kreatif, dan semaknanya, adalah kafir nikmat.<sup>89</sup>

### C. Masalah *Takfi>r* (Mengkafirkan Orang)

Pembahasan masalah *takfi>r* hanya terbatas pada orang yang telah dibuktikan sebagai orang Islam baik karena dia masuk Islam dengan sendirinya atau dilahirkan di atas fitrah karena kedua orang tuanya Islam, bukan kafir asli. Meskipun kekafiran itu tetap kekafiran tanpa melihat siapa orangnya, akan tetapi pembahasan tentang orang yang kafir asli tidak ada kerumitan.

Orang kafir adalah orang yang, karena berbagai alasan menyangkal atau bersikap tidak konsisten dalam mengikuti kebenaran yang diyakininya. Di dalam alqur`an, kekafiran identik dengan tindakan penyangkalan secara sadar, tanpa pengaruh tekanan dari luar. Iblis dan Fir`aun misalnya, disebut kafir karena adanya penolakan dan penyangkalan terhadap kebenaran yang telah diyakini oleh keduanya.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup>Wardani, *Islam Ramah Lingkungan: Dari Eko-teologi Alquran Hingga Fiqh al-Bi`ah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015)

<sup>88</sup> Lihat Q.s. al-Nahl: 78, al-Sajdah: 9, al-Mu`minûn: 78, dan al-Mulk: 23.

<sup>89</sup> Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran...*, p. 144-149

<sup>90</sup>Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia, Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*, (Bandung : PT Mizan Pustaka , 2017), p. 200

Sebenarnya manusia diciptakan Allah Swt dalam keadaan suci (fitrah) dan telah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengakui kebenaran-Nya sebagai Tuhan dan bersedia mentaati-Nya dengan disertainya manusia akal digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebenaran-Nya. Jika beriman dan bertuhan merupakan watak dasar dari setiap manusia, maka sifat kufr tentunya datang setelahnya. Kalau kufr bersifat mendatang dan bukan watak asli manusia, maka tentunya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya sifat tersebut yaitu faktor internal (kebodohan, kesombongan dan keputusasaan) dan faktor eksternal (lingkungan masyarakat).<sup>91</sup>

*Takfi*>*r* berasal dari kata kufr sebagai antonim kata Islam. Kufr dipahami sebagai orang yang melihat dan menyaksikan kebenaran namun menutup kebenaran itu dengan perbuatan yang sebaliknya. Kafir adalah orang yang mengingkari ketuhanan, tauhid dan risalah. Kata *takfi*>*r* berarti tindakan mengkafirkan orang Islam. Istilah *takfiriyyah* sudah muncul sejak awal Islam khususnya pada zaman Nabi Saw, dan berkembang hingga saat ini. Penyakit takfiriyyah adalah fenomena yang berpotensi melahirkan banyak dampak destruktif baik dalam kehidupan sosial, politik, dan akhlak. Penyakit ini dapat mematikan karakter, saling curiga, melemahkan kekuatan ummat Islam, dan merusak ukhuwah Islamiyah.<sup>92</sup>

Sebenarnya, persoalan *takfi*>*r* yang dinyatakan (dengan maksud kufr aqidah) dalam Alqur'an adalah bersifat umum yaitu tidak menyentuh secara khusus kepada individu atau golongan tertentu. Memang kedapatan ayat Alqur'an yang menegaskan ciri-ciri kafir dan kufr serta perbuatan yang membawa kepada kekufuran. Hadis-hadis Nabi saw, para sahabat, jumhur ulama salaf dan khalaf melarang tuduhan kafir sesama umat Islam kecuali memang sudah ternyata secara terang-terangan seseorang itu menyalahi aqidah dan syariat Islam serta tidak boleh lagi ditafsirkan jatuh hukumnya kecuali kafir. Misalnya, menduakan Allah secara nyata, tidak beriman dengan salah satu atau semua rukun-rukun iman dan Islam atau menafikan tentang kefarduan yang difardukan oleh Allah SWT.<sup>93</sup>

Takfir dengan maksud tuduhan "Kafir-Mengkafir" sesama umat Islam tidak pernah berlaku kecuali selepas kewafatan Baginda Rasullah saw. Saidina Abu Bakr al-Siddiq ra mengkafirkan golongan yang enggan memberi zakat dan golongan yang mengaku Nabi (palsu). Abu Bakr al-Siddiq ra mengisyiharkan perang habis-habisan terhadap gerakan mereka yang dikenali dalam sejarah Islam sebagai gerakan 'riddah.' Gerakan takfir

---

<sup>91</sup>Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Alquran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), p. 88

<sup>92</sup>Muchtar Adam, *Bahaya Takfiri*, (Mengkafirkan Orang Lain), (pesantren alqur'an babussalam), p. 3

<sup>93</sup>Ahmad Zaky Hj Abd. Latif, "Isu Kafir-Mengkafir dan Implikasinya Dalam Perkembangan Politik dan Sosial Masyarakat Melayu", *Jurnal Ushuluddin*, vol.17 (2003), p. 19

demikian pada mulanya dibantah oleh Saidina 'Umar ra kerana tidak pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah saw, Abu Bakr ra bertindak berdasarkan sebuah Hadith (riwayat Ibn Umar ra yang membenarkan tindakan demikian berdasarkan kepada alasan yang benar kerana sememangnya golongan yang ditakfir itu benar-benar terkeluar daripada agama kerana membantah satu kewajipan syarak (zakat). Fenomena takfir muncul kembali dalam bentuk baru dengan lahirnya golongan al-Khawarij sebagaimana yang tersebut di atas. Namun demikian, takfir kali ini dianggap takfir yang batil kerana menuduh golongan yang tidak pasti kekafiran mereka. Fenomena takfir dengan maksud tuduhan kafir sesama umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh al-Khawarij itumuncul kembali dalam era kebangkitan Islam di Timur Tengah pada dekad 1970-an dan 1980-an. Istilah takfir digunakan secara meluas selepas lahirnya golongan yang dikenali sebagai 'al-Takfir wa al-Hijrah.<sup>94</sup>

Permasalahan takfiir (yaitu menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang, yaitu yang dikenal dengan masalah takfiirul mu' ayyan) itu ada dua sisi yang dapat dikaji dari beberapa buku, yaitu:

- 1) Sisi I' tiqo>diy (keyakinan): berkaitan dengan hakekat dan macam-macam kekafiran, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab iman dan pembatal-pembatalnya dalam buku aqidah.
- 2) Sisi Qodloo' iy (hukum pengadilan) dan tempat pembahasannya adalah ada dua macam:
  - a. Pertama: Al Umuur Al Mukaffiroh yaitu hal-hal yang menjadi penyebab kekafiran dan hukuman bagi orang kafir, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab riddah (murtad) dalam buku-buku fiqh.
  - b. Kedua: cara menetapkan adanya hal-hal yang mukaffir yaitu penyebab kekafiran pada seseorang dan melihat tidak adanya mawaani' (hal-hal yang menjadi penghalang) untuk menjatuhkan hukum, yang bisa diterima secara syar' iy. Hal ini untuk menjatuhkan hukum apakah dia kafir atau tidak. Dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab al qodloo' (pengadilan), ad da'aawaat (pengaduan) dan al bayyinaat (pembuktian) dalam buku-buku fiqh.<sup>95</sup>

Para ulama sejak dulu telah membahas masalah takfiri. Meski demikian, siapapun tidak boleh gampang mengatakan orang lain sesat. Penilaian sesat itu serupa dengan penilaian kafir. Abu Hurairah ra. dan Ibnu Umar ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saww bersabda:

---

<sup>94</sup> Latif, "Isu Kafir-Mengkafir dan Implikasinya...", p.18

<sup>95</sup> Abdul Qa>dir Bin 'Abdul 'Aziiz Al-qo'idun, *Al Jami' Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*, Terj. Abu Musa Ath Thoyyar (Al-qo'idun Group, tt), p. 32-33



أيها امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.

“Siapa saja yang berkata kepada saudaranya (yang Muslim), “Hai kafir,” maka sungguh tuduhan itu berlaku kepada salah seorang dari keduanya, jika memang tuduhan itu benar; jika tidak, tuduhan itu kembali ke pihak penuduh” (Hr.Bukhari)

Justifikasi sesat itu harus dilakukan melalui proses pembuktian (tabayyun). Jika sudah terbukti sesat dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka harus dikatakan sesat, seperti Ahmadiyah. Kemudian penganutnya didakwahi agar bertobat dan kembali pada Islam.<sup>96</sup>

#### **D. Kaidah-Kaidah Dalam Mentakfirkan (Qawa>’ id al-Takfi>r)**

Yang dimaksud *Qawa>’ id al-Takfi>r* adalah *takfi>rul mu’ ayyan* (Mengkafirkan orang). Sebagaimana yang dikutip oleh Mughtar Adam bahwa Ibnu Taimiyyah menyebut istilah *Qa>’ idatah al-Takfi>r* (kaidah dalam mengkafirkan) pada lebih dari satu tempat dalam *Majmuu’ Fataawaa*. Yang dimaksud dengan kaidah takfiir tersebut adalah apa yang telah dibuktikan oleh para ulama’, yaitu dengan memperhatikan *dawa>bit{ al-takfiir* (patokan-patokan dalam mengkafirkan) dalam menjatuhkan hukum kafir dalam sidang pengadilan yang dikenal dikalangan mereka. Inti dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah yang beliau ulang-ulang di beberapa tempat adalah bahwa *takfi>r mu’ ayyan* itu tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dan tidak terdapatnya hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir pada seseorang yang melakukan kekafiran tersebut.<sup>97</sup>

Menurut ‘Abdul Qa>dir kaidah *takfi>r mu’ ayyan* yaitu hukum di dunia yang berlandaskan *dza>hir* (yang nampak), seseorang divonis kafir berdasarkan perkataan atau perbuatan mukaffir (yang menyebabkan kekafiran), yang dibuktikan dengan cara pembuktian yang sesuai dengan syar’ iy, jika telah memenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan pada orang tersebut, dan tidak terdapat mawaani’ nya (hal-hal yang menghalangi vonis kafir), dan yang memvonis adalah orang yang layak untuk memvonis, lalu dilihat : Jika dia maqduur ‘alaih di daarul Islam (negara Islam) maka wajib dilakukan istitaabah sebelum dilaksanakan hukuman oleh penguasa. Dan jika ia mumtani’ (mempertahankan diri) dengan kekuatan atau berlindung kepada daarul harbi (negara musuh), maka diperbolehkan kepada setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa dilakukan istitaabah terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini dilihat pada kemaslahatan dan kerusakan

<sup>96</sup>Mughtar Adam, *Bahaya Takfiri, (Mengkafirkan Orang Lain)*, (pesantren alqur’an babussalam), p. 22-23

<sup>97</sup>Qa>dir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Al-qo’idun, *Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur, .....*, p. 45

yang akan ditimbulkan, dan jika kemaslahatan dan kerusakannya bercampur jadi satu maka lebih dikedepankan yang paling kuat”.<sup>98</sup>

Seorang hamba bisa keluar dari keimanan atau kafir hanya dengan salah satu perbuatan maka apabila ia mengucapkan atau melakukan atau meyakini suatu mukaffir (penyebab kekafiran) maka ia menjadi kafir. Dan kekafirannya tidak bersyarat harus hilang semua cabang keimanan yang nampak pada dirinya meskipun pada hakekatnya semua amalannya terhapus ini menunjukkan bahwa sebagian orang yang di vonis kafir kadang memiliki amal sholih pada dhahirnya namun hal ini tidak menghalanginya untuk dikafirkan jika dia melakukan perbuatan yang menuntut pengkafiran.<sup>99</sup>

Apabila seseorang beramal sholih sepanjang hidupnya kemudian dia melakukan kekafiran berupa perkataan atau perbuatan atau keyakinan, dan ia mati dalam keadaan seperti itu maka terhapuslah seluruh amal sholohnya, Allah berfirman yang artinya; *“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*. (Qs. Al-Baqarah : 217).

#### **E. Perbedaan Antara At-Takfiir Al-Mutlaq (Kufrun Nau’ ) Dan Takfiiru Mu’ ayyan (Kufrul ‘Ain ).**

At-takfiirul mutlaq adalah menjatuhkan hukum kepada sebabnya saja (yaitu perkataan atau perbuatan kufur). Maka dikatakan: orang yang mengatakan begini kafir dan orang yang berbuat seperti ini ia kafir. Dengan demikian maka at takfiirul mutlaq adalah mengetahui hukum secara umum tanpa menjatuhkan hukum kepada orang tertentu meskipun ia telah melakukan penyebab kekafiran tersebut. Dan at takfiirul mutlaq adalah yang telah kita bicarakan dalam fakroh-fakroh sebelumnya dalam kaidah takfiir.<sup>100</sup>

Adapun takfiirul mu’ ayyan adalah menghukumi (memvonis) kafir kepada orang tertentu yang melakukan penyebab kekafiran (yaitu perkataan atau perbuatan kekafiran), hal ini selain harus berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas yaitu meneliti kekafiran pada perkataan atau perbuatan ditambah lagi dengan memperhatikan apakah orang tersebut benar-benar benar-benar telah melakukan hal yang menjadi penyebab kekafiran tersebut dan tidak terdapat mawaani’ul ahkaam (penghalang hukum) pada dirinya.<sup>101</sup>

Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa perbedaan antara dua macam di atas adalah : Bahwa at takfiirul mutlaq adalah menghukumi perbuatan dan

<sup>98</sup>Qa>dir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Al-qo’idun, *Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*,....., p. 46

<sup>99</sup>Qa>dir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Al-qo’idun, *Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*, ..... , p. 82

<sup>100</sup>Qa>dir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Al-qo’idun, *Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*, ..... , p. 84-85

<sup>101</sup>Qa>dir Bin ‘Abdul ‘Aziiz Al-qo’idun, *Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur* ..... , p. 85

dalam hal ini hanya memperhatikan satu perkara saja yaitu penyebab kekafiran yaitu dengan terpenuhinya syarat untuk di anggap sebagai mukaffir dari sisi dalil syar inya dan dari sisi perbuatannya sendiri yang qoth' iyud dalaalah.<sup>102</sup>

Adapun takfiirul mu' ayyan adalah menghukumi pelaku, dalam hal ini yang perlu dilihat adalah dua masalah; yaitu hukum perbuatan itu sendiri sebagaimana di atas dan melihat kepada keadaan pelakunya yang mencakup menetapkan perbuatan itu sendiri dan tidak terdapatnya maani'ul hukmi (penghalang vonis/hukum) pada orang tersebut.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Qa>dir Bin 'Abdul 'Aziiz Al-qo'idun, *Al Jami' Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*, ..... , p. 85

<sup>103</sup>Qa>dir Bin 'Abdul 'Aziiz Al-qo'idun, *Al Jami' Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur*, ..... , p. 85-86